



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/PID.SUS/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMINAN alias MINAN Bin SUCIPTO;**  
Nama lengkap : Jaya Agung (Rohil);  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 12 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau Sumut KM 10 Dusun Suka Jadi  
RT.006 RW.001, Kelurahan Pelita, Kecamatan Bagan  
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mekanik;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 17 Desember 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 5/PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-233/N.4.19/Euh.2/06/2017 tanggal 7 September 2017, dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AMINAN Alias MINAN Bin SUCIPTO pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Sultan Syarif Kasim Kepenghuluan Harapan Makmur (Paket G) Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi JOKO PRAYOGA Alias JOKO Bin NASIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan “ *dimana bisa membeli narkotika jenis shabu-shabu*” lalu dijawab Terdakwa “*ada pada Sdr. RUDI PARNO Alias RUDI KOSONG LIMA (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO)*”, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Supra X 125 dengan No.Pol BM. 6143 PX milik Terdakwa pergi menuju daerah Perbatasan Kecamatan Bagan Sinembah untuk menjemput narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. RUDI PARNO setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. RUDI PARNO.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menjemput saksi JOKO PRAYOGA yang beralamatkan di Jalan Lintas Riau-sumut KM.10 Dusun Bangun Rejo RT.001 RW.004 Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2018/PT PBR



JOKO PRAYOGA pergi menuju Paket G Bagan Batu untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. PARJO (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), namun dipertengahan jalan tepatnya di Jalan Sultan Syarif Kasim Kepenghuluan Harapan Makmur (Paket G) Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama-sama dengan saksi JOKO PRAYOGA diberhentikan oleh saksi SUPRIADI bersama-sama dengan saksi MAHMUDA (masing-masing Personil Kodim 0321 Kabupaten Rokan Hilir) selanjutnya setelah dilakukan interogasi lalu Terdakwa dan saksi JOKO PRAYOGA mengaku membawa narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa dan saksi JOKO PRAYOGA mengeluarkan barang bukti dari saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) kaleng pemren green wama silver yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital wama silver, 1 (satu) unit handphone Nokia wama hitam type 1200 kemudian dari saku celana saksi JOKO PRAYOGA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol / tabung wama hitam yang berisikan 4 (empat) paket plastic bening kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) batang pipet plastic, 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 1 (satu) unit handphone Nokia wama bitu type 1202, 1 (satu) buah gunting dan 11 (sebelas) lembar plastik beningkemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JOKO PRAYOGA berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kodim 0321 Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi selanjutnya untuk diserahkan ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 139/020900/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket besar dan 3 (tiga) paket kecil berisikan Narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa AMINAN Alias MINAN Bin SUCIPTO, Dkk memiliki berat kotor 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram dan berat bersih 9,07 (Sembilan koma nol tujuh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6308/NNF/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 9,07 (Sembilan koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik Terdakwa AMINAN Alias MINAN Bin SUCIPTO, Dkk adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah dalam percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa AMINAN Alias MINAN Bin SUCIPTO, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AMINAN Alias MINAN Bin SUCIPTO pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain di dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Sultan Syarif Kasim Kepenghuluan Harapan Makmur (Paket G) Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUPRIADI bersama-sama dengan saksi MAHMUDA (masing-masing Personil Kodim 0321 Kabupaten Rokan Hilir) sedang melaksanakan kegiatan patroli di Wilayah seputaran Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, lalu saksi SUPRIADI dan saksi MAHMUDA mendapat informasi bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi JOKO PRAYOGA Alias JOKO Bin NASIB (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan menegendarai sepeda motor Honda Supra X 125 dengan No.Pol BM. 6143 PX sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu melintas di Jalan Sultan Syarif Kasim Kepenghuluan Harapan Makmur (Paket G) Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya saksi SUPRIADI bersama-sama dengan saksi MAHMUDA langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi JOKO PRAYOGA, setelah dilakukan interogasi lalu Terdakwa dan saksi JOKO PRAYOGA mengaku

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa dan saksi JOKO PRAYOGA mengeluarkan barang bukti dari saku celana Terdakwa berupa 1 (satu) kaleng permen green warna silver yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type 1200 kemudian dari saku celana saksi JOKO PRAYOGA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol / tabung warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket plastic bening kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) batang pipet plastic, 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type 1202, 1 (satu) buah gunting dan 11 (sebelas) lembar plastik bening kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi JOKO PRAYOGA berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kodim 0321 Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi selanjutnya untuk diserahkan ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor 139/020900/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket besar dan 3 (tiga) paket kecil berisikan Narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa AMINAN Alias MINAN Bin SUCIPTO, Dkk memiliki berat kotor 11,48 (sebelas koma empat delapan) gram dan berat bersih 9,07 (sembilan koma nol tujuh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 6308/NNF/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,07 (sembilan koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik Terdakwa AMINAN Alias MINAN Bin SUCIPTO, Dkk adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AMINAN Alias MINAN Bin SUCIPTO, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-233/N.4.19/Euh.2/08/2017 tanggal 1 Nopember 2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMINAN Alias MINAN Bin SUCIPTO Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Pereksusor Narkotika Yaitu Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AMINAN Alias MINAN Bin SUCIPTO berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa AMINAN Alias MINAN Bin SUCIPTO sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaleng pemem green warna silver, yang didalamnya berisikan;
  - 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu-shabu;
  - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type 1200;

**Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X125 No.Pol 6143.PX

**Dirampas untuk Negara**

5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 22 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2018/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AMINAN Alias MINAN Bin SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMINAN Alias MINAN Bin SUCIPTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah kaleng permen green wama silver;
  - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu;
  - 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital wama silver;
  - 1 (satu) buah handphone Nokia wama hitam type 1200;

## **Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor polisi 6143 PX;

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2017 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 54/Akta.Pid/2017/PN Rhl, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2018/PT PBR



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 22 Nopember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Dengan Pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 22 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2) Jo. Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 22 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018** oleh **Dolman Sinaga, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Tahan Simamora, S.H** dan **Dr. Henri Tarigan, S.H., M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **1 Pebruari 2018** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

**Tahan Simamora, S.H**

**Dolman Sinaga, S.H**

**Dr. Henry Tarigan, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti;

**M. F. EVA J. S, S.H**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)